



**PUTUSAN**

Nomor : 523/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHONY BOY alias BOY.  
Tempat Lahir : Dolok Ulu.  
Umur / tgl lahir : 35 tahun / 27 November 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Huta Kedai Batu, Nagori Dolok Merangir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 s.d tanggal 06 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 523/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2016, serta berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perkara : PDM-79/Siant/N.2.24/Ep.3/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JHONY BOY ALS. BOY pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Huta Kedai Batu Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi L. SIAHAAN, saksi M.SYARIF, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi CK SIHOTANG menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan bahwasanya di sekitar Pabrik PT. Bridgestone Dolok Merangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa JHONY BOY ALS. BOY dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam kemudian saksi-saksi mengikutinya namun tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti didepan bengkel orange di Huta Kedai Batu Dolok Merangir lalu saksi-saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama JHONY BOY ALS. BOY selanjutnya saksi-saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan isi tas sandangnya namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu saksi-saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti akan tetapi saksi-saksi merasa curiga karena ada tempelan lakban warna hitam diatas sayap belakang tepatnya dibawah lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi-saksi meminta terdakwa untuk membuka lakban tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar yang mana sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANTON ALS. ASIONG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.322/BAP-01200/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil : penimbangan barang bukti atas nama JHONY BOY ALS. BOY berupa terhadap 6 (enam) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,28 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5184/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa JHONY BOY ALS. BOY adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JHONY BOY ALS. BOY pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Huta Kedai Batu Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi L. SIAHAAN, saksi M.SYARIF, saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi CK SIHOTANG menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan bahwasanya di sekitar Pabrik PT. Bridgestone Dolok Merangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa JHONY BOY ALS. BOY dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam kemudian saksi-saksi mengikutinya namun tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti didepan bengkel orange di Huta Kedai Batu Dolok Merangir lalu saksi-saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama JHONY BOY ALS. BOY selanjutnya saksi-saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan isi tas sandangnya namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu saksi-saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti akan tetapi saksi-saksi merasa curiga karena ada tempelan lakban warna hitam diatas sayap belakang tepatnya dibawah lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi-saksi meminta terdakwa untuk membuka lakban tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar, dan karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.322/BAP-01200/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama JHONY BOY ALS. BOY berupa terhadap 6 (enam) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,28 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :5184/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa JHONY BOY ALS. BOY adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perkara : PDM-79/Siant/N.2.24/Ep.3/05/2016 tanggal 23 Agustus 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY ALS. BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONY BOY ALS. BOY dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda vario BK 5217 WAF dengan nomor mesin KF11E – 1448704 nomor rangka MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih;
- 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (Satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (Satu) potong lakban warna hitam;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario BK 5217 WAF dengan Nomor Mesin : KF11E-1448704, Nomor Rangka : MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;
  - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding No. 224/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 13 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016;

Membaca Akta Permohonan Banding No. 224/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 14 September 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :  
224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 September 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Menyatakan Terdakwa Jhony Boy alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" pada hal dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti tersebut miliknya apalagi menguasainya.
2. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak secara tegas menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa dan tidak jelas mencantumkan Pasal mana yang dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap Terdakwa dengan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak benar-benar membuat putusan berdasarkan pada Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Melainkan hanya berdasarkan pendapat dan asumsi saja.

Bahwa untuk lebih jelasnya keberatan kami terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menguraikan semua penjelasan atas unsur-unsur dalam pasal ini dan hanya menguraikan mengenai unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Pembahasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut di bawah ini :

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea 1 mengutip dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "...saksi-saksi dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan .... sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh JHONY BOY ALS. BOY...", namun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan "masyarakat yang layak dipercaya" tersebut untuk dimintai keterangannya atas informasi yang diberikannya terkait transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa JHONY BOY ALS. BOY tersebut dan hanya menghadirkan saksi-saksi dari kepolisian yang keterangannya jelas-jelas sangat diragukan kebenarannya karena keterangan mereka tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Sebab keterangan Terdakwa dalam BAP dan dipersidangan menyatakan tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta melakukan transaksi jenis sabu, hanya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pernah menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan atas kejadian ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.

Pada hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Erwin Frans Sitindaon yang menyaksikan langsung penangkapan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa ketika Terdakwa tiba dibengkel tiba-tiba datang dua orang yang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan.

Dan pada saat melakukan penggeledahan dua orang tersebut langsung menunjukkan barang bukti Narkotika yang berada pada sayap belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang dibungkus dalam lakban dan barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada ditunjukkan kepada Terdakwa karena terdakwa langsung dimasukkan ke mobil dan dibawa pergi oleh polisi yang baru tiba dilokasi penangkapan.

Bahwa sebenarnya polisi yang datang ke lokasi penangkapan Terdakwa hanya ada 2 orang namun didalam persidangan terdapat 4 orang saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian sangat diragukan kebenarannya dan Terdakwa selalu menyatakan keberatan atas keterangan saksi dari kepolisian.



Bahwa Majelis Hakim juga mengutip dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar”

Adalah salah dan keliru karena yang dicegledah bukanlah rumah Terdakwa melainkan rumah orangtua Terdakwa yang tidak pernah Terdakwa tempati dan juga pengeledahan tersebut dilakukan tanpa mengikutkan Terdakwa dan tanpa menunjukkan surat perintah pengeledahan dan penyitaan serta tidak membuat BAP nya, sehingga pengeledahan, penyitaan yang dilakukan tersebut cacat hukum, terhadap hal ini Terdakwa tetap keberatan karena barang bukti tersebut Terdakwa tidak tahu dan bukan miliknya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 alinea terakhir menyatakan bahwa “...yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas sesuatu yang dikuasainya, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting dia dapat melakukan sesuatu tindakan terhadap barang yang dikuasainya tersebut, dimana barang tersebut secara fisik berada dalam kekuasaannya dengan tidak mementingkan adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dengan cara membeli atau bahkan mencuri...”

bahwa defenisi Majelis Hakim tersebut adalah benar, akan tetapi faktanya Majelis Hakim tidak konsisten terhadap hal ini sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diketemukan oleh Polisi yang menempel disayap belakang sepeda motor yang dikenderai oleh Terdakwa, jadi barang bukti tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tidak tahu siapa yang menempelkan dengan lakban disayap sepeda motor tersebut, justru Polisi yang menggeledah Terdakwa tiba-tiba menunjukkan kearah sayap belakang sepeda motor Terdakwa. Dari uraian tersebut diatas disimpulkan :

1. Bahwa apabila terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti menyimpannya ditempat yang aman, tertutup dengan rapi dan tidak dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain.
2. Bahwa apabila terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti akan memacu kenderaannya dengan kecepatan tinggi ketika ada 2 orang yang mencurigakan membuntutinya dan pasti akan berusaha melarikan diri.
3. Bahwa apabila terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk menyembunyikan Narkotika tersebut bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya ditempat umum dengan waktu yang cukup lama.

4. Bahwa dari rangkaian kejadian perkara ini, kepemilikan Narkotika ini sudah dikondisikan sedemikian rupa guna menjebak Terdakwa akibat kecemburuan dalam usaha jual-beli getah di PT Bridgestone.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar yang ditemukan Polisi saat melakukan pengeledahan didalam rumah orangtua Terdakwa tidak relevan dengan perkara ini sebab tuduhan/dakwaan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pemakai/menggunakan Narkotika dan barang bukti tersebut bukanlah milik/penguasaan Terdakwa.

Bahwa untuk itu kami memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 08 September 2016.
3. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY alias BOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam putusan tersebut.
4. Membebaskan Terdakwa JHONY BOY alias BOY dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara.

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan keinginan untuk memberantas peredaran narkotika yang ada ditengah-tengah masyarakat, dimana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini peredaran narkotika makin bebas saja dan merajalela beredar di masyarakat dikarenakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan-putusan (vonis) yang dilahirkan oleh majelis hakim tidak menimbulkan efek jera, hal itu dapat terlihat dalam perbuatan terdakwa yang notabene adalah residivis namun majelis hakim masih tetap memberi hukuman yang ringan, yang diputus oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa yang sudah pernah dihukum saja malah dipertimbangkan oleh majelis hakim menjadi belum pernah dihukum untuk meringankan hukuman terdakwa.

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih, 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario BK 5217 WAF dengan nomor mesin KF11E – 1448704 nomor rangka MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015, 1 (satu) buah bong/ alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex (pada halaman 29 alinea ke-3) yang menurut majelis hakim barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun majelis hakim tidak memperhatikan selama proses penyidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) yang berbunyi : “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut, hakim dalam memutus narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara dengan syarat hakim harus memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Bahwa ketetapan status barang sitaan narkotika dalam berkas perkara terdakwa No. Print-62/N.2.24/Epp.3/04/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siantar menetapkan 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih; 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, untuk kepentingan pembuktian perkara dimana terhadap 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram 1 (Satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/ alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex seharusnya dimusnahkan bukanlah malah dirampas untuk



negara supaya barang bukti tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak lain serta barang bukti tersebut tidak mempunyai harga ekonomis lagi untuk dilelang karena harga untuk lelang lebih besar biayanya dari pada harga jual dari barang yang dilelang tersebut dan dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga didalam pelaksanaan Penuntut Umum (Pembanding) menjadi sulit untuk melaksanakannya karena belum adanya aturan yang jelas kepada siapa/ kepada pihak mana barang-barang berupa 6 (enam) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih, 6 (enam) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/ alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex diberikan atau diserahkan apabila dirampas untuk negara serta sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.2217 K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Nopember 2015 a.n. Sahara Safitri Saragih (judex factie memutuskan bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan bukannya dirampas untuk negara).

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Simalungun.

Membaca Surat Pengadilan Negeri Simalungun No. W2.U16/4070/HN.01.10/IX/2016 tertanggal 26 September 2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim yang dimintakan banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan dan barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram akan tetapi berat bersihnya hanya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa barang bukti dalam perkara tersebut tidak seluruhnya dirampas untuk negara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur/ menetapkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut disebutkan bahwa “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan narkotika dan prekursor narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu : “Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian negara RI atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat status barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut dimana dari segi nilai kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti narkotika lakban warna hitam, bong dan kaca pirex dalam perkara aquo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepentingan pendidikan dan pelatihan karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa HP dan sepeda motor karena memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dan mohon dibebaskan dari segala dakwaan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai alasan hukum yang tepat demikian juga dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti serta menguatkan yang selebihnya sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
  3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
    - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
    - 1 (satu) buah kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario BK 5217 WAF dengan Nomor Mesin : KF11E-1448704, Nomor Rangka : MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;
    - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna Putih;Dirampas untuk Negara;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 523/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.